



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**A. Hanafi bin Noor'ied**, tempat dan tanggal lahir Palajau Hulu, 18 November 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiun Rutan Barabai, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong, RT 01, RW 01, Desa Banua Supanggal, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Janatu binti Abd.Rasyid**, tempat dan tanggal lahir Palajau Hilir, 10 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SDN Palajau, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Palajau, RT 07, RW 04, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Brb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.294/KUA/17.06.03/PW.01/03/2022 tanggal 17 Maret 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Palajau sekitar 1 tahun dan terakhir di rumah bersama di Desa Palajau sekitar 25 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Hanufa Apriza bin A. Hanafi, yang berumur 25 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 20 tahun. Sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 3.1. Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon;
  - 3.2. Masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2021 disebabkan hal yang sama di atas, setelah perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2021 hingga saat ini tanggal 18 Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lebih selama itu Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (A. Hanafi bin Noor'ied) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Janatu binti Abd.Rasyid) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut permohonannya sebelum pokok perkara diperiksa dan sebelum Termohon memberikan jawaban;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut Pemohon meminta waktu untuk berfikir;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2022/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Brb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 18 Mei 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp280.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2022/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)